



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah" dengan pihak-pihak antara :

**Tim Likuidasi PT. BPRS Gotong Royong Subang (DL)**, berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata Gg. Rasidi No.1 Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang, dalam hal ini telah memberikan kuasa **Rangga Fajar Diantoro**, umur 31 tahun (Subang, 17 Desember 1990), jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi PT. BPRS Gotong Royong Subang (DL), tempat tinggal di Palabuan RT 009 RW 001, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053/TL/BPRS-GRS/DL/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dengan Register Surat Kuasa Nomor 179/Ins/2022. tanggal 18 Februari 2022 dan Surat Tugas No. 054/TL/BPRS-GRS/DL/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, disebut sebagai Penggugat ;

melawan

1. **Yuyun Yunengsih**, umur 43 tahun (Subang, 21 Agustus 1978), jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Panembong RT 003 RW 001, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Lutfi Abdul Azis**, umur 45 tahun (Garut, 14 Oktober 1976), jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Panembong RT 003 RW 001, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dalam Register Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg pada tanggal 18 Februari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan **Ingkar Janji**;

2. Bahwa **PT. BPRS Gotong Royong Subang (DL)** telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Dewan Komisiner No: KEP-65/D.03/2020 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang per tanggal 05 Juni 2020, menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2009, Pasal 40 bahwa LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dalam likuidasi.

Sesuai kewenangannya LPS melalui Kepala Eksekutif LPS sebagai RUPS PT. BPRS Gotong Royong Subang (DL) telah membentuk Tim Likuidasi PT. BPRS Gotong Royong Subang (DL) pada tanggal 11 Juni 2020 yang tertuang dalam Keputusan Kepala Eksekutif LPS No. 43 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Eksekutif LPS No. 89 Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang perubahan Tim Likuidasi PT. BPRS Gotong Royong Subang (DL).

Bahwa sesuai Pasal 46 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 juncto Pasal 8 Peraturan LPS No 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan LPS No 3/PLPS/2019 bahwa dengan

*Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.*



terbentuknya Tim Likuidasi, seluruh tanggung jawab dan pengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi;

3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 bertempat di Kantor Pusat PT. BPRS Gotong Royong Subang (DL) yang berkedudukan di Jl. Otista No.115C Subang, telah dilakukan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dituangkan/tercatat dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. 07 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fitri SH.,MK,. (selanjutnya cukup disebut Akta Perjanjian);
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 05-06-1999 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 501/89/VII/99 yang di terbitkan KUA Kecamatan Subang Kab. Subang dan tercatat sebagaimana pada Kartu Keluarga No. 3213033006090539 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Subang.
5. Bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian tersebut diatas, Penggugat dan Para Tergugat telah saling setuju dan sepakat untuk melakukan transaksi jual beli atas sebagian kepemilikan aset untuk dimiliki bersama-sama berupa Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan SHM No. 378 Dsn Panembong Kel. Parung Kec. Subang Kab. Subang, luas 168 m2 atas nama Yuyun Yunengsih dengan perincian harga yang disepakati yaitu:
  - Harga Aset Rp 105,350,000,- (Seratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pembelian porsi kepemilikan oleh Penggugat Rp 100,000,000,- (Seratus juta rupiah), dan
  - Sisa porsi kepemilikan Para Tergugat sebesar Rp 5,350,000,- (Lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa atas aset yang dimiliki bersama-sama tersebut, pihak Penggugat dan Para Tergugat sepakat bahwa aset tersebut untuk disewakan kepada pihak lain ataupun kepada Para Pihak. Dan atas permintaan Para Tergugat, Penggugat setuju untuk menyewakan aset tersebut kepada Tergugat dengan ketentuan yang disepakati adalah:

*Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga sewa sebesar Rp 105,350,000,- (Seratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nisbah bagi hasil Penggugat sebesar Rp 54,000,000,- (Lima puluh empat juta rupiah), dan
- Nisbah bagi hasil Para Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

7. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah saling sepakat bahwa Para Tergugat bermaksud memiliki keseluruhan aset tersebut dengan cara pembelian porsi kepemilikan Penggugat secara bertahap (*mutanaqishah*) atas aset tersebut selama jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Akta Perjanjian ditandatangani sampai dengan 31 Mei 2020.

Oleh karenanya Para Tergugat mengakui dan menyatakan dengan sah berutang kepada Penggugat sehingga kewajiban utang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 154,000,000,- (Seratus lima puluh empat juta rupiah) dengan perincian :

- Hutang pembelian porsi kepemilikan aset Penggugat Rp 100,000,000,- (Seratus juta rupiah), dan
- Hutang nisbah bagi hasil Penggugat sebesar Rp 54,000,000,- (Lima puluh empat juta rupiah).

8. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian dimaksud untuk menjamin pembayaran/ lunasnya utang Para Tergugat dengan tertib tepat pada waktu yang telah disepakati tersebut, Para Tergugat menjaminkan barangnya berupa :

Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan SHM No. 378 Dsn Panembong Kel. Parung Kec. Subang Kab. Subang, luas 168 m<sup>2</sup> atas nama Yuyun Yunengsih (selanjutnya disebut Jaminan),

dan atas SHM tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pembiayaan lunas;

9. Bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan total sebesar Rp 11,158,016,- (Sebelas juta seratus lima puluh delapan ribu enam belas rupiah), sehingga sisa kewajiban utang kepada Penggugat sebesar Rp 142,841,984,- (Seratus empat puluh dua juta

*Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.*



delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

10. Bahwa Para Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Akta Perjanjian, melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagai mestinya sehingga Para Tergugat telah wanprestasi, seharusnya Para Tergugat melunasi utang yang telah lewat jatuh tempo yaitu tanggal 31-05-2020 sebesar Rp 142,841,984,- (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
11. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan maka Penggugat berhak menjual barang jaminan untuk membayar/melunasi sisa kewajiban utang Tergugat kepada Penggugat, baik dibawah tangan maupun melalui pelelangan dimuka umum sebagaimana Akta Perjanjian dimaksud;
12. Bahwa apabila Para Tergugat melakukan cidera janji/wanprestasi maka Penggugat berhak menjual barang Jaminan untuk membayar/melunasi sisa kewajiban utang Para Tergugat baik melalui pelelangan dimuka umum ataupun dibawah tangan dengan harga dan syarat yang ditetapkan oleh Penggugat sebagaimana Akta Perjanjian dimaksud;
13. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan, menegur dan mengingatkan kepada Para Tergugat, baik secara lisan maupun dengan memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini Para Tergugat tidak menyelesaikan/melunasi kewajiban utangnya kepada Penggugat;
14. Bahwa dengan tidak dipenuhinya Akta Perjanjian tersebut oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sebesar Rp 142,841,984,- (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
15. Sisa kewajiban utang yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 142,841,984,- (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

*Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.*



16. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti otentik maka untuk menjamin supaya Para Tergugat memenuhi kewajibannya dan untuk menjamin barang jaminan tidak dipindahtangankan maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan SHM No. 378 Dsn Panembong Kel. Parung Kec. Subang Kab. Subang, luas 168 m2 atas nama Yuyun Yunengsih.
17. Bahwa apabila dari hasil penjualan barang jaminan Para Tergugat yang digunakan untuk pembayaran/pelunasan kewajiban utang Para Tergugat serta segala biaya yang timbul terdapat uang sisa penjualan, maka sisa uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat, dan apabila dari hasil penjualan barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban Para Tergugat maka Para Tergugat tetap bertanggung jawab untuk melunasi sisa kewajibannya yang belum dibayar.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. Copy dari Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-65/D.03/2020 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang tanggal 05 Juni 2020; jo Akta Pendirian Nomor 06 Tanggal 04 Februari 2021; jo SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-09919.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 01 Maret 2013.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa PT. BPRS Gotong Royong Subang (DL) telah dicabut izin usaha dan dinyatakan sebagai bank dalam likuidasi maka sesuai ketentuan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2009, LPS mengambil hak dan wewenang dalam penyelesaian dan penanganan bank dalam likuidasi.

2. Copy dari Salinan Keputusan Kepala Eksekutif LPS Nomor 43 Tahun 2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT. BPRS Gotong Royong Kab. Subang (DL) dan salinan Keputusan Kepala

*Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekutif LPS Nomor 89 Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Perubahan Tim Likuidasi PT. BPRS Gotong Royong Subang (DL).

Keterangan singkat :

Bahwa sesuai hak dan kewenangannya LPS telah membentuk Tim Likuidasi PT BPRS Gotong Royong Subang (DL) maka dengan terbentuknya Tim Likuidasi, seluruh tanggung jawab dan pengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi, dan dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.

3. Copy dari Akad Pembiayaan No. 07 tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fitri SH., MKn.,

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian utang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam akta perjanjian dimaksud tersebut.

4. Copy dari Asli SHM No. 378 Dsn Panembong Kel. Parung Kec. Subang Kab. Subang, luas 168 m2 atas nama Yuyun Yunengsih

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat menyerahkan barang jaminannya berupa tanah beserta bangunan yang ada atau yang akan diadakan di atasnya guna menjamin pembayaran/pelunasan pembiayaan Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

5. Copy dari Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Nomor : 076/AL/BPRS-GR/V/2017 tanggal 31 Mei 2017

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dan atas permohonan pembiayaan tersebut Penggugat menyetujuinya dengan syarat, kondisi, dan ketentuan yang disetujui oleh Tergugat.

6. Copy dari Surat Kuasa Menjual dari Para Tergugat tertanggal 31 Mei 2017;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah memberi kuasa untuk menjual barang jaminan kepada pihak Penggugat untuk menjual melunasi

*Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban utangnya apabila Para Tergugat melakukan cidera jani/wanprestasi;

7. Copy dari Jadwal Angsuran Pembiayaan tanggal 31 Mei 2017;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah memahami dan sepakat atas jadwal dan besarnya pembayaran yang harus dilakukan sampai dengan lunasnya kewajiban utang Para Tergugat.

8. *Print Out* Rekening Koran Tabungan atas nama Yuyun Yunengsih (Tergugat I) di PT. BPRS Gotong Royong Subang dengan No. Rekening 1120100052

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima sejumlah uang atas pencairan fasilitas pembiayaannya yang telah ditransfer melalui rekening Tergugat I dan membuktikan setoran pembayaran yang telah dilakukan Para Tergugat;

9. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

10. Copy dari Surat Nikah Para Tergugat;

11. Copy dari copy Kartu Keluarga Para Tergugat;

12. Copy dari Daftar Hadir dan Foto Penandatanganan Akad;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat merupakan pasangan suami isteri, yang mengajukan pembiayaan, hadir menandatangani Akta Perjanjian dimaksud, menerima pencairan Pembiayaan dari Penggugat;

13. Surat Pemberitahuan No : 275/TL/BPRS-GRS/DL/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020

14. Surat Peringatan I No : 694/TL/BPRS-GRS/DL/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020

15. Surat Peringatan II No : 1089/TL/BPRS-GRS/DL/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020

16. Surat Peringatan III No : 1467/TL/BPRS-GRS/DL/IX/2020 tanggal 7 September 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat sudah diingatkan oleh Penggugat baik berupa kunjungan langsung ke tempat domisili Tergugat ataupun melalui surat tertulis untuk menyelesaikan kewajibannya.

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan berharga dan sah, Akad Pembiayaan No. 07 tanggal 31 Mei 2017 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh sisa utang pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp 142,841,984,- (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
5. Untuk menjamin agar Para Tergugat melunasi seluruh sisa kewajiban utangnya dan untuk menjamin barang jaminan tidak dipindahtangankan maka atas jaminan utang yang berupa Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan SHM No. 378 Dsn Panembong Kel. Parung Kec. Subang Kab. Subang, luas 168 m2 atas nama Yuyun Yunengsih dilakukan SITA JAMINAN.
6. Menetapkan Penggugat berhak menjual dimuka umum atas barang jaminan berupa Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan SHM No. 378 Dsn Panembong Kel. Parung Kec. Subang Kab. Subang, luas 168 m2 atas nama Yuyun Yunengsih
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya dan Para Tergugat hadir di persidangan, lalu Hakim mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat dalam menyelesaikan persengketaan-nya secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap posita Penggugat pada point 16 serta petitumnya pada point 5, Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg tanggal 14 Maret 2022, yang isinya telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 14 Maret 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat belum dapat membayar utang Tergugat karena kondisi usaha Tergugat yang tidak lancar, namun Tergugat tetap berusaha untuk melunasi hanya butuh waktu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Copy dari Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-65/D.03/2020 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang tanggal 05 Juni 2020; jo Akta Pendirian Nomor 06 Tanggal 04 Februari 2021; jo SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-09919.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 01 Maret 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode, (P.1).
2. Copy dari Salinan Keputusan Kepala Eksekutif LPS Nomor 43 Tahun 2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT. BPRS Gotong Royong Kab. Subang (DL) dan salinan Keputusan Kepala Eksekutif LPS Nomor 89 Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Perubahan Tim Likuidasi PT. BPRS Gotong Royong Subang (DL). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode, (P.2);
3. Copy dari Akad Pembiayaan No. 07 tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fitri SH., MKn,. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode, (P.3);
4. Copy dari Asli SHM No. 378 Dsn Panembong Kel. Parung Kec. Subang Kab. Subang, luas 168 m2 atas nama Yuyun Yunengsih. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode, (P.4);

*Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy dari Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Nomor : 076/AL/BPRS-GR/V/2017 tanggal 31 Mei 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode, (P.5);
6. Copy dari Surat Kuasa Menjual dari Para Tergugat tertanggal 31 Mei 2017, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode, (P.6);
7. Copy dari Jadwal Angsuran Pembiayaan tanggal 31 Mei 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode, (P.7);
8. *Print Out* Rekening Koran Tabungan atas nama Yuyun Yunengsih (Tergugat I) di PT. BPRS Gotong Royong Subang dengan No. Rekening 1120100052. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode, (P.8);
9. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode, (P.9);
10. Copy dari Surat Nikah Para Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode, (P.10);
11. Copy dari copy Kartu Keluarga Para Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode, (P.11);
12. Copy dari Daftar Hadir dan Foto Penandatanganan Akad. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode, (P.12);
13. Surat Pemberitahuan No : 275/TL/BPRS-GRS/DL/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode, (P.13);
14. Surat Peringatan I No : 694/TL/BPRS-GRS/DL/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode, (P.14);

*Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Peringatan II No : 1089/TL/BPRS-GRS/DL/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode, (P.15);
16. Surat Peringatan III No : 1467/TL/BPRS-GRS/DL/IX/2020 tanggal 7 September 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode, (P.16);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat buktinya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang isinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat, sesuai maksud pasal 130 (1) HIR jo. pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.3 dan P.5, bahwa Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 31 Mei 2017 telah melakukan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor 07, sebagaimana pasal 26 ayat 2 (penyelesaian perselisihan—setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013), Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Subang, sesuai pasal 118 HIR jo. pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 jo. pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 jo. pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, Pengadilan Agama Subang berwenang mengadili baik absolut maupun relatif;

*Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.*



Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perkara *aquo*, apakah perkara ini termasuk perkara gugatan Ekonomi Syariah secara sederhana dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ekonomi Syariah ke Pengadilan Agama Subang, karena Para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap perjanjian/akad yang disepakatinya dengan nilai tunggakan sejumlah Rp142.841.984,00 (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), objek sengketa nya bukan merupakan sengketa tanah, para pihaknya terdiri dari pihak Penggugat dan Para Tergugat sebagai pasangan suami-istri yang mempunyai tujuan yang sama (bukti P.10 dan P.11), Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Subang (bukti P.9), dan Penggugat pada saat mendaftarkan surat gugatannya telah melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi, sesuai pasal 3, pasal 4 dan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 jo. pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, maka Hakim berpendapat gugatan perkara ini adalah gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok gugatan Penggugat adalah pada tanggal 31 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II telah melakukan kontrak perjanjian/Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishoh di hadapan Rini Fitri, S.H.,M.Kn.—Notaris di Subang dengan Nomor 07 tanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah sepakat melakukan transaksi jual beli atas sebagian kepemilikan asetnya untuk dimiliki bersama-sama berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Parung, Kecamatan Subang Kabupaten Subang dengan luas 168 M2 dengan SHM Nomor 378/Parung a.n. Yuyun Yunengsih ;
2. Bahwa harga aset tersebut sejumlah Rp105.350.000,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan porsi (*hishshah*) kepemilikan Penggugat (Bank) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan porsi (*hishshah*) kepemilikan Tergugat I sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Para Tergugat menyewa aset tersebut seharga sejumlah Rp105.350.000,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

*Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.*



dengan nisbah (bagi hasil) bagi Penggugat sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan nisbah (bagi hasil) bagi Tergugat I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Bahwa Tergugat I sepakat membeli porsi kepemilikan Penggugat secara bertahap (*mutanaqishah*) sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) selama jangka 36 (tiga puluh enam) bulan mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020, lalu Para Tergugat telah membayar angsuran tersebut sejumlah Rp11.158.016,00 (sebelas juta seratus lima puluh delapan ribu enam belas rupiah), sehingga sisa angsuran Para Tergugat Rp154.000.000,00 – Rp11.158.016,00 = Rp142.841.984,00 (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), Para Tergugat telah menunggak membayar angsuran tersebut sampai jatuh tempo tanggal 31 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa kemudian petitum Penggugat tersebut sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan berharga dan sah, Akad Pembiayaan No. 07 tanggal 31 Mei 2017 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas sekaligus dan seketika tanpa syarat seluruh sisa utang pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp142.841.984,00 (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
5. Untuk menjamin agar Para Tergugat melunasi seluruh sisa kewajiban utangnya dan untuk menjamin barang jaminan tidak dipindahtangankan maka atas jaminan utang yang berupa Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan SHM No. 378 Dsn Panembong Kel. Parung Kec. Subang Kab. Subang, luas 168 m<sup>2</sup> atas nama Yuyun Yunengsih dilakukan SITA JAMINAN;
6. Menetapkan Penggugat berhak menjual dimuka umum atas barang jaminan berupa Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan SHM

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 378 Dsn Panembong Kel. Parung Kec. Subang Kab. Subang, luas 168 m2 atas nama Yuyun Yunengsih;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengakui secara murni terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, sesuai pasal 174 HIR, maka pengakuan Para Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa gugatan yang diakui secara bulat oleh Para Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat telah mengakui dalil-dalil Penggugat tersebut, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUH Perdata, tetapi Penggugat juga pada saat mengajukan surat gugatannya telah melampirkan surat-surat bukti dan telah diperiksa dalam persidangan, berupa P.1 sampai dengan P.16;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa Copy dari Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terbukti bahwa Izin Usaha PT BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang telah dicabut sejak tanggal 05 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa Copy dari Salinan Keputusan Kepala Eksekutif LPS Nomor 43 Tahun 2020), terbukti bahwa tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat permohonan pembiayaan) merupakan Akta Autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II telah melakukan kontrak perjanjian "Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah", sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel, oleh karenanya bukti P.3 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.



Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Sertifikat Hak Milik) merupakan Akta Autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan Tergugat I telah memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Parung, Kecamatan Subang Kabupaten Subang dengan luas 168 M<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 378 a.n. Yuyun Yunengsih, objek harta tersebut oleh Tergugat I telah dijadikan jaminan pembiayaan kepada Penggugat, lalu Para Tergugat telah mengakui pemberian jaminan tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel, oleh karenanya bukti P.4 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan) merupakan Akta Autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa Penggugat pada tanggal 31 Mei 2017 telah menyetujui permohonan Tergugat I yang mengajukan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel, karenanya bukti P.5 tersebut dapat dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Kuasa Menjual) merupakan Akta Bawah Tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual/mengalihkan/mengoperkan/mengontrakan objek harta agunan berupa : tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Parung, Kecamatan Subang Kabupaten Subang dengan luas 168 M<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 378 a.n. Yuyun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel dan karenanya bukti P.6 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi jadwal angsuran) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa para Tergugat telah mengetahui jadwal angsuran yang harus dipatuhi oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Rekening Koran a.n.Tergugat I), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa Pengugat pada tanggal 31 Mei 2017 telah merealisasikan/mencairkan kontrak Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dengan mentransfer uang dan telah masuk ke rekening Tergugat I sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta

*Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu Para Tergugat telah mengakui menerima transfer uang dari Penggugat tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel, karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Tergugat) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II berdomisili di Kampung Panembong RT.003 RW.001, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, oleh karenanya kedua surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Kutipan Akta Nikah atas nama Para Tergugat) dan bukti P.11 (Kartu Keluarga atas nama Para Tergugat) kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami-istri, oleh karenanya kedua surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Selanjutnya bukti P.9, P.10 dan P.11 telah dipertimbangkan menjadi alat bukti sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi daftar hadir realisasi akad), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa para Tergugat telah merealisasikan akad pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Himbuan Penyelesaian Pembiayaan), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa Pengugat pada tanggal 18 Juni 2020 telah menghimbau Tergugat I segera melunasi kewajibannya kepada Penggugat, lalu Para Tergugat telah mengakui adanya himbuan dari Penggugat tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel, karenanya bukti P.13 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15 dan P.16 (fotokopi Surat Peringatan I, II dan III) yang masing-masing telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa Pengugat telah menegur (somasi) Tergugat I agar melunasi utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp147.391.984,00 (Seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), surat teguran tersebut masing-masing tanggal 8 Juli 2020, tanggal 10 Agustus 2020 dan tanggal 7 September 2020, lalu Para Tergugat telah mengakui surat-surat bukti tersebut, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat

*Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiel, karenanya ketiga surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2 tersebut, yaitu “Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat (wanprestasi) kepada Penggugat”, yang berarti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam kontrak perjanjian/Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishoh di hadapan Notaris Rini Fitri, S.H.,M.Kn. dengan Nomor 07 tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 dan 46 KHES dan pasal 1338 KUH Perdata sebagai berikut :

1. Pasal 44 berbunyi : semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad;
2. Pasal 46 berbunyi : suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;
3. Pasal 1336 berbunyi : semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa demikian juga pasal 1339 KUH Perdata, pasal 21 huruf (b) dan pasal 45 KHES sebagai berikut :

1. Pasal 1339 berbunyi : Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;
2. Pasal 21 huruf (b) berbunyi : “akad dilakukan berdasarkan asas: amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji”;
3. Pasal 45 berbunyi : Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, dan nash syari’ah;

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT QS. al-Maidah ayat 1 dan hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

1. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu....” ;

2. Pada ayat lain, QS. Al-Baqarah ayat 177 :

...وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا

“.....orang-orang yang menepati janji apabila berjanji....”

Maksudnya, suatu kebajikan itu adalah orang-orang yang menempati janji.

3. Nabi Muhammad SAW. bersabda :

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”. (HR. Abu Dawud).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, sebagaimana Angka 2, pasal 4 dan pasal 6 Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor 7 tanggal 31 Mei 2017, berdasarkan P.4, P.5 dan P.6, para pihak sepakat, bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan transaksi jual beli terhadap satu bidang tanah untuk dimiliki bersama-sama sejumlah Rp105.350.000,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan porsi kepemilikan Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan porsi kepemilikan Tergugat I sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Tergugat I menyewa aset tersebut seharga sejumlah Rp105.350.000,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pembagian hasil usaha berupa nisbah (bagi hasil) untuk Penggugat sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan nisbah (bagi hasil) untuk Tergugat I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga porsi kepemilikan Penggugat ditambah nisbahnya, yaitu Rp100.000.000,00 + Rp54.000.000,00 = Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah), lalu Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah bersepakat akan mengembalikan kepada Penggugat (PT. BPRS-Gotong Royong Subang) sejumlah porsi dan nisbah Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dari tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2020,

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setiap bulannya sejumlah Rp4.441.600,00 (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah). Para Tergugat hanya menunaikan kewajibannya sejumlah Rp11.158.016,00 (sebelas juta seratus lima puluh delapan ribu enam belas rupiah), sehingga sisa tunggaknya sejumlah Rp142.841.984,00 (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), Para Tergugat tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat (PT. BPRS-Gotong Royong Subang, sekarang Tim Likuidasi PT. BPRS-Gotong Royong Subang, DL);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14, P.15 dan P.16, bahwa Penggugat pada tanggal 18 Juni 2020 telah menghimbau Tergugat I agar melunasi kewajibannya kepada Penggugat berupa kewajiban pokok dan nisbah yang total jumlahnya Rp147.391.984,00 (Seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), lalu Penggugat telah memberi peringatan kepada Tergugat I (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali peringatan, yaitu peringatan/teguran pertama pada tanggal 8 Juli 2020, teguran kedua pada tanggal 10 Agustus 2020 dan teguran ketiga pada tanggal 07 September 2020, dengan rincian tunggakan pembiayaan sebagai berikut :

1. Pokok = Rp100.000.000,00
2. Nisbah = Rp 47.391.984,00

Jumlah = Rp147.391.984,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

Akan tetapi, Tergugat I telah nyata-nyata sampai batas akhir teguran (somasi) tanggal 07 September 2020 dan sampai sekarang, bahwa Tergugat I (nasabah) telah tidak menunaikan kewajibannya untuk mengembalikan sisa utang kewajiban tersebut kepada Penggugat (PT. BPRS-Gotong Royong Subang—sekarang Tim Likuidasi BPRS-Gotong Royong Subang, DL) sebagaimana pasal 19 ayat 1 (bukti P.1) serta tidak terbukti dari Tergugat I ada permohonan penjadwalan ulang pembayaran angsuran (*rescheduling*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai pasal 36 KHEs jo. pasal 1238 KUHPdata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat I bersama Tergugat II telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi, yang berarti bahwa Para Tergugat telah tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-Taqshir*) atau menyalahi

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*), yang mengakibatkan kerugian materiel bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi, dan perbuatan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka petitum Penggugat point 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3 tersebut, yaitu “menyatakan berharga dan sah, Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. 07 tanggal 31 Mei 2017 dengan segala akibat hukumnya”, Hakim memberi pertimbangan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), berbunyi : “Hukum Akad itu terbagi tiga kategori, yaitu akad sah, akad fasad/dapat dibatalkan dan akad yang batal/batal demi hukum”. Oleh karena itu, menurut Hakim bahwa kalimat “menyatakan berharga dan sah ...” tersebut adalah “menyatakan berharga dan sah, Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. 07 tanggal 31 Mei 2017 dengan segala akibat hukumnya” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai pasal 1320 KUHPerdata, bahwa “untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat : 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal. Kemudian hal tersebut sama dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) berbunyi :

1. Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.
2. Akad yang disepakati harus memuat ketentuan : a. kesepakatan mengikatkan diri; b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. terhadap suatu hal tertentu; d. suatu sebab yang halal menurut syari’at Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2017 telah melakukan kontrak perjanjian/Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di hadapan Notaris Rini Fitri, S.H., M.Kn. dengan Nomor 07 tanggal 31 Mei 2017. Penggugat dan Para Tergugat

*Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak-pihak yang cakap (*tamyiz*) untuk melakukan kontrak perjanjian/Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah tersebut, sehingga kontrak perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kontrak perjanjian tersebut bukan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum, lalu proses pembuatan kontrak perjanjian itu tidak ada unsur paksaan (*dwang/ikrah*), penipuan (*fraud/taghrir*), kekeliruan (*dwaling/khilaf*), dan penyamaran (*ghubun*). Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 dalam ketentuan umum, bahwa Penggugat dan Tergugat I sebagai *Syarik* (mitra usaha) telah melakukan akad *Syirkah* (musyarakah) dengan porsi (*Hishshah*) modal Penggugat dan Tergugat I berbeda dan modal Penggugat tersebut berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh Tergugat (sebagaimana Pasal 5 ayat 6 Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor 07 tanggal 31 Mei 2017), lalu Penggugat dan Tergugat I sama-sama memperoleh keuntungan (profit) yang sesuai proporsi kepemilikan masing-masing, yakni Penggugat mendapat 94,92 % dan Tergugat 5,08 % (sebagaimana Pasal 9 ayat 1 Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor 01 tanggal 27 April 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan bahwa kontrak perjanjian/Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. 07 tanggal 31 Mei 2017 adalah sah, karenanya petitum Penggugat point 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengalami kerugian materiel berupa pokok dan nisbah (keuntungan) sejumlah Rp142.841.984,00 (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), sebagaimana bukti P.14, P.15 dan P.16, sehingga Para Tergugat dihukum membayar lunas sekaligus tanpa syarat seluruh sisa utang pembiayaan kepada Penggugat (sebagaimana petitum Penggugat point 4) ;

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.



Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kerugian yang harus dibayar oleh Para Tergugat, apakah angsuran pokok dan nisbah (keuntungan) yang diperkirakan atau hanya kerugian pokok yang disertai petitium permohonan ganti rugi (*ta'widh*) riil? Hakim memberi pertimbangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pasal 1246 KUHPerdara berbunyi : “biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini”. Dengan demikian, bahwa ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan (*expectation loss* atau *winstderving*). Dalam perkara *aquo*, bahwa Penggugat dapat menuntut terhadap Para Tergugat mengganti kerugiannya berupa pokok dan nisbah (keuntungan) bagi BPRS-GRS--DL (Penggugat);

Menimbang, bahwa namun berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Angka kedua point 1 bagian “Ketentuan Khusus” Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tanggal 29 Dzulhijjah 1436 H/1 Oktober 2016 M, dan fatwa tersebut telah dituangkan dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021, lalu fatwa tersebut diambil-alih oleh Hakim dalam memutus perkara ini, menyatakan : 1. Pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta'addi*, *tafrith* atau *mukhalafat al-syuruth*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI (POJK) Nomor 13/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021, pada pasal 4 ayat (4), lampiran II angka 6 huruf (g) berbunyi : “Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha antara lain; sewa aset MMQ dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kepemilikan (*hishshah*). Dalam hal nasabah wanprestasi, maka nasabah mengembalikan aset MMQ yang menjadi objek syirkah untuk mengembalikan sisa porsi kepemilikan Bank”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, bahwa akad yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I yang disetujui Tergugat II adalah Akah Musyarakah Mutanaqishah, dimana Akad Musyarakah (termasuk Akad

*Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudharabah dan Akad Wakalah bil Istitsmar) adalah akad amanah, yakni akad yang dilakukan adanya saling kepercayaan diantara syarik dengan syarik lainnya sebagai pengelola dana/usaha dengan menjunjung tinggi kejujuran serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji, sesuai dengan pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 jo. pasal 1 ayat (3) POJK RI Nomor 13/POJK.03/2021, maka sisa angsuran yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sisa angsuran modal usaha dan tidak termasuk nisbahnya (keuntungan), yang besarnya sejumlah Rp142.841.984,00 (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah dan karenanya petitum Penggugat point 4 (empat) tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tanggal 29 Syawal 1440 H/03 Juli 2019 M, pada bagian kedua, angka 3, bahwa biaya riil (sebagai ta'widh--ganti rugi) dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan, antara lain dapat meliputi : a. Biaya komunikasi, b. Biaya surat menyurat, c. Biaya perjalanan, d. Biaya jasa konsultasi hukum, e. Biaya jasa notariat, f. Biaya perpajakan; dan g. Biaya lembur kerja dan kerja ekstra. Dalam perkara *aquo*, sebagaimana bukti P.1 pasal 11 ayat (1), akan tetapi Penggugat tidak mengajukan tuntutan biaya riil ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan Berita Acara Sita tanggal 25 Maret 2022, telah dilaksanakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Afandi Ridwan---Jurisita Pengadilan Agama Subang terhadap objek sita berupa : tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Parung, Kecamatan Subang Kabupaten Subang dengan luas 168 M2 dengan SHM Nomor 378 a.n. Yuyun Yunengsih, lalu Sita Jaminan tersebut telah didaftarkan di Kantor BPN Kabupaten Subang tanggal 28 Maret 2022, sesuai Pasal 727 Rv, maka terhadap objek harta yang telah dilakukan Sita Jaminan dan telah didaftarkan tersebut, karenanya petitum Penggugat point 5 (lima) tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dijalankan oleh Afandi Ridwan---Jurisita Pengadilan Agama Subang pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2022 adalah sah dan berharga;

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 6 (enam) tersebut, yakni Penggugat berhak menjual dimuka umum terhadap objek jaminan berupa : tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Parung, Kecamatan Subang Kabupaten Subang dengan luas 168 M2 dengan SHM Nomor 378 a.n. Yuyun Yunengsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No.07 tanggal 31 Mei 2017 (bukti P.1), bahwa Tergugat I (Nasabah) yang disetujui oleh Tergugat II telah menyerahkan objek harta sebagai jaminan kepada Penggugat (BPRS-Gotong Royong Subang, DL) berupa : tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Parung, Kecamatan Subang Kabupaten Subang dengan luas 168 M2 dengan SHM Nomor 378 a.n. Yuyun Yunengsih, kemudian berdasarkan bukti P.4, bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membebaskan Hak Tanggungan terhadap objek harta tersebut, dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual objek jaminan tersebut baik di bawah tangan maupun di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) (Pasal 19 ayat 3—bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 6 dan pasal 20 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan (Penggugat) atas kekuasaan sendiri (*Beding van eigenmatige verkoop*) melalui pelelangan umum. Artinya, bahwa pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (*ex lege*) kepada pemegang hak tanggungan (Penggugat) dapat melakukan penjualan melalui pelelangan umum terhadap objek harta dijadikan jaminan oleh Para Tergugat sebagai akibat Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji, oleh karenanya petitum point 6 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, sesuai pasal 181 ayat (1) HIR, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

*Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan pidana janji/wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor 07 tanggal 31 Mei 2017 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa utang pembiayaan kepada Penggugat sejumlah Rp142.841.984,00 (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dijalankan oleh Afandi Ridwan—Jurusita Pengadilan Agama Subang pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2022;
6. Menetapkan Penggugat berhak melakukan penjualan melalui pelelangan umum atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap objek harta jaminan Para Tergugat berupa : tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Parung, Kecamatan Subang Kabupaten Subang dengan luas 168 M<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 378 a.n. Yuyun Yunengsih;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di **Subang** oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Subang pada hari **Rabu** tanggal **6 April 2022 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **4 Ramadhan 1443 Hijriyah**, oleh **Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Priyo Wicaksono, S.Kom, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar kehadiran Para Tergugat;

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.



Hakim Tunggal,

ttd.

**Dra. Hj. N. Siti Suwabeh, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp625.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00
5. PNBP Sita	:	Rp25.000,00
6. Pemberitahuan Sita	:	Rp385.000,00
7. Penyitaan	:	Rp915.000,00
8. Redaksi	:	Rp10.000,00
9. Meterai	:	Rp10.000,00

**Jumlah** : **Rp2.080.000,00**  
(dua juta delapan puluh ribu rupiah)

Untuk **Salinan** yang sama bunyinya oleh  
PANITERA PENGADILAN AGAMA SUBANG

**Ahmad Fuad Agustani, S.Ag., M.H.**

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg.